


**PERANAN *DEPATI* DALAM  
PENGELOLAAN HUTAN ADAT  
(Studi Kasus pada Lima Desa Serampas, Kecamatan Jangkat,  
Provinsi Jambi)**

**SKRIPSI**



**JURUSAN ANTROPOLOGI SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2018**

## INTI SARI

**Ozi Sukma R, 1410822008 Peranan *Depati* dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus pada Lima Desa Serampas, Kecamatan Jangkat, Provinsi Jambi). Skripsi ini dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. rer.soz Nursyirwan Effendi dan Bapak Drs. Edi Indrizal, M. Si. Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ditetapkan dan diakuinya masyarakat hukum adat Serampas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No. 8 tahun 2016 dan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. 6745. Di satu sisi keluarnya Surat Keputusan (SK) tersebut, menandai *depati* mengalami penguatan. Di sisi lain seiring dengan masuknya berbagai pengaruh seperti kehadiran pemerintahan desa, keberadaan TNKS, akses jalan yang lebih baik serta orientasi ekonomi tunai telah meminggirkan peranan *depati* khususnya dalam mengelola hutan adat. Maka berdasarkan latarbelakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan *depati* dalam pengelolaan hutan adat mereka dan menganalisis peranan yang dilakukan *depati* dalam pengelolaan hutan adat tersebut, dengan menggunakan pisau analisis strukturasi Giddens.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif tipe deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada 5 desa yang biasa disebut dengan masyarakat hukum adat (MHA) Serampas. Teknik pemilihan informan terdiri dari informan kunci dan informan biasa. Sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data dimulai sejak dilaksanakannya penelitian dan diklasifikasikan berdasarkan fokus masalah yang telah direncanakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, peranan *depati* dalam pengelolaan hutan adat terdiri atas tiga macam yakni peranan *depati* dalam *mengajum* dan *mengarah*, pembuatan dan penetapan hukum adat serta peranan *depati* dalam pengawasan hukum adat. Dalam perkembangannya, peranan tersebut mengalami pergeseran. Ini terkait erat hubungannya dengan beralihnya sistem pemerintahan adat ke sistem pemerintahan desa, kehadiran TNKS, akses komunikasi dan transportasi yang baik serta orientasi pertanian (ekonomi) pasar. *Kedua*, praktik sosial *depati* dalam menjalankan peranannya mengelola hutan adat terdiri dari 3 macam yakni strategi *depati* dalam mempertahankan eksistensinya, rasionalisasi tindakan, serta motivasi tindakan *depati*. Praktik sosial ini tidak dapat dilepaskan dari gugus struktur yang melekat pada *depati* diantaranya ialah struktur signifikansi, struktur dominasi, dan struktur legitimasi.

**Kata Kunci: *Depati*, Peranan, Praktik Sosial, Pengelolaan Hutan Adat**